

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat), menyebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Kedudukan advokat sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat yang menghadapi masalah hukum, keberadaannya sangat dibutuhkan, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat (*advice*) atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien, baik dilakukan secara cuma-cuma (*prodeo*) ataupun atas dasar mendapatkan honorarium (*lawyer fee*) dari kliennya.

Advokat merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*). Predikat ini diberikan karena aspek “kepercayaan” dari klien yang dijalkannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.¹ Advokat dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata usaha negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.

¹Luhut M. P. Panggaribuan, 1996, *Advokat dan Contemp of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djembatan, Jakarta, h.1.

Peran yang dimainkan seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan, dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga merugikan hak tersangka atau terdakwa.²

Profesi advokat telah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, akan tetapi eksistensi profesi advokat tersebut tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan yang khusus, melainkan hanya terdapat pada pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum, hal ini tampak berbeda dengan profesi hukum lainnya, seperti polisi, jaksa dan hakim, dimana ketiga profesi ini, keberadaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Era reformasi, negara Indonesia mengalami 4 (empat) tahap perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Perubahan yang signifikan dapat dilihat dari dianutnya prinsip negara berdasar atas hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip tersebut, peran serta fungsi advokat merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat serta turut serta menciptakan lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain.

Sejalan dengan usaha untuk mewujudkan prinsip negara berdasar atas hukum, maka pada tanggal 5 April 2003 telah disahkan UU Advokat. Undang-undang ini memberikan legitimasi bagi advokat dalam menjalankan profesinya sekaligus menjadikan profesi advokat sejajar dengan penegak hukum yang lainnya (polisi, jaksa dan hakim). Advokat mempunyai fungsi memberikan jasa hukum di

²Satjipto Rahardjo, 1976, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, h.104.

bidang *litigasi* dan *non litigasi*. Jasa hukum advokat di bidang *litigasi*, khususnya dalam perkara pidana adalah mewakili klien sebagai kuasa di pengadilan untuk memberikan keterangan dan kejelasan hukum dalam persidangan dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pengadilan. Kemudian, dalam perkara perdata, advokat dapat mewakili pihak yang berperkara, tetapi hal yang sangat penting adalah advokat dapat mendamaikan pihak yang berperkara sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Jasa hukum advokat di bidang *non litigasi* adalah memberikan konsultasi, baik kepada perseorangan maupun kepada badan hukum.

Lahirnya UU Advokat, menjadikan peran negara atau pemerintah bersifat statis, hal ini dikarenakan seluruh penyelenggaraan kepentingan advokat dilakukan oleh organisasi advokat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Profesi advokat sangat berfungsi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Peran advokat, selain di bidang *litigasi*, juga terlihat pada bidang *non litigasi*. Kebutuhan jasa hukum advokat di bidang *non litigasi* pada saat ini semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang.

UU Advokat telah mengatur prinsip atau dasar dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat, khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan

serta mewujudkan prinsip negara berdasar atas hukum, hal ini dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 15 UU Advokat, yang menyatakan bahwa : “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 15 UU Advokat tersebut, memberikan pemahaman bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugasnya yaitu melakukan pembelaan secara hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan tanpa adanya tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi advokat.

Kenyataannya, masih terdapat advokat yang dalam melaksanakan tugasnya, mendapat ancaman dan intimidasi, seperti yang dialami oleh advokat pada kantor hukum Law Supremasi & Associate yang beralamat di Jalan Mayor Abdurahman, Kubang Jaya No 07, RT 04 RW 05 Kabupaten Sumedang. Kasus ini berawal dari adanya *somasi* dari kuasa hukum Ucu Syamsul Ma'arif terhadap Aparat Desa Cipasung yang ditembuskan juga kepada Adih Subekti selaku kakak kandung Enan. Terkait *somasi* tersebut, pada tanggal 3 November 2019, pihak aparat Desa Cipasung mengundang kami untuk hadir di Aula Balai Desa Cipasung untuk membahas penyelesaian permasalahan pengembalian uang titipan kerja sama proyek oleh Enan, senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Forum yang diselenggarakan oleh aparat Desa Cipasung, ternyata tidak membahas mengenai kewajiban Enan untuk mengembalikan uang dan hanya membahas mengenai isi dari surat *somasi* tersebut yang dinilai telah menyinggung pihak Enan. Kuasa hukum Ucu Syamsul Ma'arif telah menjelaskan isi dari surat *somasi* dan meminta maaf apabila redaksi surat *somasi* kurang berkenan serta mempersilahkan untuk

melakukan proses hukum terkait surat *somasi* tersebut, apabila masih ada pihak-pihak yang kurang berkenan, namun pihak Enan menjadi emosi, menyebut kuasa hukum Ucu Syamsul Ma'arif dengan sebutan “pengacara *belegug* (bodoh), pengacara *rentenir*, dan pengacara *debt collector*”. Atas ucapan tersebut, pada tanggal 6 November 2019, kuasa hukum Ucu Syamsul Ma'arif melaporkannya ke Kepolisian Daerah Jawa Barat (selanjutnya disebut Polda Jabar) dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/115B/XI/2019/Jabar, karena merasa telah diancam dan diintimidasi dalam forum tersebut.

Kasus di atas menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan terkait pelaksanaan Pasal 15 UU Advokat, dimana masih adanya ancaman dan intimidasi terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga hal ini mendorong penulis untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul : **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK ADVOKAT MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B/115B/XI/2019/JABAR”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat menurut hukum pidana Islam ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat menurut hukum pidana Indonesia ?
3. Bagaimanakah analisis pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat pada kantor hukum *Law Supremasi &*

Associate dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/115B/XI/2019/Jabar menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat menurut hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat menurut hukum pidana Indonesia.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat pada kantor hukum *Law Supremasi & Associate* dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/115B/XI/2019/Jabar menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran serta pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, sekaligus dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai tambahan bagi kepustakaan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna dalam pemecahan masalah mengenai pencemaran nama baik terhadap advokat, sehingga dapat mengetahui dan menyadari arti pentingnya pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi bahan masukan bagi kalangan praktisi hukum, khususnya hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkret dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian, yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam tesis ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah, sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban hukum berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.³ Pertanggungjawaban hukum pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁴

³Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional, Cetakan Kedua*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h.77.

⁴Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.33.

Pertanggungjawaban hukum pidana dalam hukum Islam (*syari'at*) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (unsur objektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (unsur subjektif).⁵ Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara *syar'i*, baik dilarang melakukan atau dilarang untuk meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa.

Hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan *mukallaf*, yaitu muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum), telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa, kecuali jika ia telah *balig*, hal ini didasarkan pada QS. An-Nur, ayat (59), berbunyi :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَدْنُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩

Artinya : “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur *balig*, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

⁵Ahmad Hanafi, 1967, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, h.154.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam kamus hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁶ Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*.

Pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum; dan
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* sebagai suatu kejadian (*fei*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁷

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁸ Istilah tindak pidana dalam hukum Islam disebut *jarimah*, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). *Jarimah* menurut istilah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'*, yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. *Jarimah huddud* meliputi perzinahan, *qazaf* (menuduh zina), minum *khamr*, pencurian, perampokan, pemberontakan dan *murtad*;
- b. *Jarimah qiyas/diyat*, meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja dan pelukaan semi sengaja; dan
- c. *Jarimah ta'zir*, yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :
 - 1) *Jarimah huddud* atau *qiyas diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian listrik;
 - 2) *Jarimah* yang ditentukan oleh al-Quran dan hadist, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama; dan

⁶Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.144.

⁷Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.91.

⁸Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, h.13.

- 3) *Jarimah* yang ditentukan oleh *ulil amri* untuk kemaslahatan umum, misalnya pelanggaran peraturan lalu lintas.⁹

Ta'zir adalah sesuatu istilah untuk hukuman *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula *kifarat*. Inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Hukuman *ta'zir* dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya *mubah*. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada, maka perbuatannya diharamkan dan (*illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum.¹⁰ Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarimah* dan pelaku dikenakan hukuman, akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan *jarimah* dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.

Jarimah ta'zir apabila dilihat dari hak yang dilanggar, maka dapat dibedakan menjadi *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah dan *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak individu. Macam-macam hukuman *ta'zir* meliputi hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman kawalan, hukuman pengasingan, hukuman pengucilan, hukuman ancaman dan peringatan serta

⁹Djazuli, 1997, *Fiqih Jinayah*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, h.13.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, h.249.

denda.¹¹ Dengan demikian, bagi siapa saja yang menghina baik dengan terang-terangan maupun dengan sindiran maka dia berhak mendapatkan hukuman, baik itu hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat yang nantinya berdasarkan keputusan hakim dan diharapkan hakim memberikan hukuman yang adil dan pantas-pantasnya.

3. Pelaku tindak pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.¹²

Pasal 55 KUH Pidana, menyebutkan bahwa :

- 1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu :
 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;
 2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.
- 2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

¹¹Abdur Rahman al-Maliki, 2002, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Pustaka Tariqul Izzah, Bogor, h.249.

¹²Barda Nawawi Areif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h.37.

Pasal 56 KUH Pidana, kemudian menyebutkan, bahwa :

- 1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kesalahan tersebut;
- 2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

P. A. F. Lamintang mengemukakan bahwa bentuk-bentuk *delneming* atau keturutsertaan yang ada menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana, adalah :

- a. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*;
- b. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;
- c. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain; dan
- d. *Medeplichtigheid*.¹³

Wirjono Prodjodikoro kemudian mengemukakan bahwa dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana terdapat 5 (lima) golongan peserta tindak pidana, yaitu :

- a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijk dader*);
- c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);
- d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*); dan
- e. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).¹⁴

4. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama menurut *frase* (bahasa Inggris) diartikan sebagai *defemation, slander, dan libel* yang artinya pencemaran nama baik, fitnah dan fitnah tertulis. Pengertian umum dari pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.¹⁵ Kamus hukum memberikan pengertian pencemaran nama baik sebagai perbuatan menghina

¹³P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h.101.

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h.100.

¹⁵R. Sughandi, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, h.330.

atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. KUHP sendiri mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak membuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkan kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu.¹⁶

R. Soesilo menjelaskan apa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya malu, kehormatan yang disrang disini bukan kehormatan dalam lapangan seksual.¹⁷ Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan ketersinggungan ini dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu, maka tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.¹⁸

Al-Quran sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia, juga telah mengatur aturan-aturan dan hukum terkait dengan pencemaran nama baik. Firman Allah SWT yang melarang untuk melakukan perbuatan pencemaran nama baik terdapat pada Qs. An-Nur ayat (16) dan ayat (19), serta Q.S. Al-Hujurat ayat (12).

¹⁶Hamzah Hasan, 2012, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Alaudin University Press, Makasar, h.151.

¹⁷R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, h.225.

¹⁸Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, Jakarta, h.25.

QS. An-Nur, ayat (16), berbunyi :

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ فَلَنْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ١٦

Artinya : Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu : “Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar”.

QS An-Nur, ayat (19), berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفُحْشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٩

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar dikalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui”.

QS. Al-Hujurat, ayat (12), berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ١٢

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati ? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.

5. Advokat

Advokat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara di pengadilan.¹⁹ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP), menyebutkan bahwa advokat merupakan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Pasal 1 angka 1

¹⁹Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online”, <https://kbbi.web.id/advokat>, diakses pada 25 Oktober 2020, pukul 20.00 WIB.

UU Advokat, kemudian mendefinisikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

6. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hukum pidana itu merupakan suatu system norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan.²⁰

Hukum pidana dalam Islam disebut dengan *fiqh jinayah*, yang terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *jinayah*. *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. *Fiqh* diartikan juga sebagai himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.²¹ Sedangkan, *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilanggar oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.²²

7. Laporan Polisi

Laporan polisi adalah bentuk formal atau implementasi dari bunyi Pasal 1 ayat (24) KUHAP. Pasal 1 ayat (24) KUHAP menyebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau

²⁰P. A. F. Lamintang, *Op. Cit*, h.1.

²¹Abdul Wahab Khallaf, 1968, *Ilmu Ushul Al Fiqh, Cetakan Kedelapan*, al-Dar Al-Quwaytiyah, Kairo, h.11.

²²Abdul Qadir Audah, Tanpa Tahun, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, Dar Al Kitab Al Araby, Beirut, h.67.

kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Teori-teori yang mejadi landasan dalam penelitian ini, adalah :

1. Teori negara hukum

Suatu negara yang mendudukan hukum sebagai kekuasaan tertinggi atau diselenggarakan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi yang mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara disebut juga sebagai negara hukum.²³ Konsep negara hukum di *Eropa Continental*, pada zaman modern dikembangkan oleh beberapa ahli, seperti Julius Stahl, Immanuel Kant, Fichte dan lain-lain yang mempergunakan istilah *rechtstaat*. Konsep negara hukum dalam *Anglo Saxon* dikembangkan oleh A. V. Dicey dengan istilah *the rule of law*, dimana dalam negara hukum tersebut terdapat 3 (tiga) unsur penting, yaitu :

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*), yaitu tidak adanya kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaan;
- b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), dalam artian berlaku bagi siapa saja, baik itu orang biasa maupun pejabat; dan
- c. Penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²⁴

Konsep negara hukum menurut Julius Stahl (*rechtstaat*) memiliki 4 (empat) unsur penting, yaitu peradilan tata usaha negara, pemerintahan

²³Parlin M. Mangunsong, 1992, *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan Undang-Undang Dasar*, Alumni, Bandung, h.22.

²⁴Ridwan H. R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.3.

berdasarkan undang-undang, pembagian kekuasaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.²⁵

Pendapat mengenai konsep negara hukum, baik yang diutarakan oleh A. V. Dicey (*the rule of law*) dan Julius Stahl (*rechtstaat*), menandakan ciri-ciri dari negara hukum modern di zaman sekarang ini bahkan oleh *The International Commission of Jurist*, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambahkan lagi dengan adanya prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang pada zaman sekarang makin dirasakan sangat diperlukan oleh negara demokrasi. Prinsip-prinsip negara hukum yang dianggap penting oleh *The International Commission of Jurist* tersebut, adalah pemerintah menghormati hak-hak individu, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta negara harus tunduk pada hukum.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana negara hukum yang dimaksudkan yaitu negara yang menegakkan supremasi hukum dalam hal menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada satupun kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Negara hukum mengandung arti pembatasan kekuasaan negara oleh hukum.²⁶ Kekuasaan negara dan politik dalam suatu negara hukum, tidaklah absolut adanya, hal ini dikarenakan terdapat pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan maupun kekuasaan negara dan politik tersebut. Semata-mata hal ini ditujukan untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa, hal ini dikarenakan dalam suatu negara hukum, hukum akan memainkan peranan yang sangat penting serta

²⁵*Ibid*, hlm.3.

²⁶L. Friedman, 1960, *Legal Theory*, Stren & Stou Limited, London, h.456.

berada di atas kekuasaan negara dan politik yang menimbulkan munculnya istilah pemerintah di bawah hukum.²⁷ Munir Fuadi lebih lanjut mengatakan bahwa dalam negara hukum kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat dan oleh karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan perannya secara demokratis.²⁸

Indonesia sebagai sebuah negara hukum dapat ditandai dengan adanya beberapa asas, seperti asas bahwa segala tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada suatu ketentuan hukum tertentu yang ada sebelum tindakan itu dilakukan. Asas ini sering disebut dengan asas legalitas, sehingga untuk memungkinkan adanya kepastian perwujudan asas ini, haruslah dibuat berbagai bentuk hukum, antara lain dengan adanya peraturan perundang-undangan.

2. Teori kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bias dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.²⁹ Jelas artinya tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis berarti menjadi suatu system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk

²⁷Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, h.2.

²⁸*Ibid*, hlm.3.

²⁹C. S. T. Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.385.

konsestasi norma, redukdi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam terjadinya peristiwa konkret, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).³⁰

³⁰Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, h.79.

L. J. van Apeldoorn menyebutkan bahwa kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu :

- a. Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara; dan
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.³¹

Definisi hukum dalam paradigma positivisme, harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Dari sini nampak bahwa bagi kaum positivis, kepastian hukum dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Jan Michiel Otto menyebutkan bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Jan Michiel Otto juga memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, yaitu :

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerakan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

³¹L. J. van Aveldoorn dalam *Ibid*, hlm. 82.

- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.³²

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadilan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.³³

Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah terjatuh.³⁴

Kepastian hukum adalah *sicherheit des rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum merupakan perundang-undangan (*gesetzliches rechts*);
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang akan dilakukan oleh hakim, seperti kelakuan baik dan kesopanan;

³²Jan Michiel Otto dalam *Ibid*, hlm.85.

³³M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.76.

³⁴Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, h.135.

- c. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam penjelasan serta mudah dijalankan; dan
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.³⁵

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol”, melainkan sesuatu yang cukup rumit yang banyak berkaitan dengan factor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian maka yang lebih tepat dari adanya peraturan itu sendiri adalah kepastian peraturan. Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia.³⁶

Gustav Radbruch menyebutkan bahwa terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu :

- a. Kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna; dan
- b. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna, sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang.³⁷

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Untuk dapatnya seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan

³⁵*Ibid*, hlm.138.

³⁶Salim H. S, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.24.

³⁷Gustav Radbruch, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.56.

asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang artinya adalah tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan.³⁸

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam adalah manusia harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut. Orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, padahal ia tidak menghendaknya, misalnya orang yang dipaksa tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Demikian pula orang yang melakukan suatu perbuatan haram dan ia memang menghendaknya, tetapi ia tidak mengerti arti perbuatan tersebut, seperti anak-anak atau orang gila, maka dia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Jadi, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas tiga dasar, yaitu perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku, pelaku memilih pilihan (tidak dipaksa) dan pelaku memiliki pengetahuan (*idrak*).³⁹

Apabila ketiga dasar ini ada, pertanggungjawaban pidana harus ada, tetapi jika salah satu diantaranya tidak ada, pertanggungjawaban tidak ada. Dengan demikian, orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggung jawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadis Nabi serta al-Quran. Hadis Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, menyebutkan bahwa : “Dari

³⁸Mochtar Kusumaatmadja, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.3.

³⁹Abdul Qadir Audah, *Op. Cit*, h.66.

Aisyah *ra*, Ia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW : Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa”.

QS. An-Nahl ayat (106), menyebutkan tentang orang yang dipaksa, sebagai berikut :

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٦

Artinya : “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar”.

Para *fuqaha* menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak. Dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban. Sebagai contoh, dapat dikemukakan, seseorang yang mengendarai mobil di jalan umum, kemudian ia menabrak orang sehingga mati maka ia dikenakan pertanggungjawaban, karena ia bias hati-hati, dan kemungkinan menghindari akibat tersebut masih bias, tetapi ia tidak melakukannya. Akan tetapi, jika seseorang mengendarai mobil dan debunya yang terbang karena angin yang ditimbulkan oleh lajunya kendaraan tersebut mengenai mata orang yang lewat, sampai mengakibatkan buta maka pengendara tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban, karena menghindari debu dari kendaraan yang berjalan, sulit dilakukan oleh pengendara itu; dan
- b. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh *syara'* dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat (alasan), dan akibat yang timbul daripadanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bias dihindari atau tidak. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang memarkir kendaraan di

pinggir (bahu) jalan yang disana terdapat lapangan parker dan akibatnya jalan tersebut menjadi sempit, sehingga terjadilah tabrakan antara kendaraan yang lewat dan di antara penumpang ada yang mati maka pemilik kendaraan yang parker di tempat terlarang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban, karena perbuatan memarkir kendaraan di tempat tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku.⁴⁰

G. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara untuk menyelidiki atau meneliti suatu masalah dan merupakan cara untuk mengumpulkan data dari masalah yang akan diteliti agar dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa :

“Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran mana seantiasa dapat diperiksa atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya, hal ini terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan-ilmu pengetahuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami”.⁴¹

Metode penelitian hukum membahas tentang metode-metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah, halini dimaksudkan untuk memudahkan bagi setiap peneliti mengetahui setiap peristiwa atau keadaan yang diinginkannya. Penerapan teori terhadap suatu permasalahan memerlukan metode khusus yang relevan dan membantu memecahkan permasalahan. Metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan masalah.⁴²

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h.145.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h.3.

⁴² P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian, Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h.1.

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis guna mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Definisi metodologi dan definisi penelitian di atas, memberikan suatu penjelasan bahwa metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan.⁴³

Ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan tesis dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan hal ini, maka langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan tesis ini, adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), yang berkaitan dengan masalah hukum dan norma yang berlaku sesuai dengan tesis tersebut.⁴⁴ Penelitian yuridis normatif, meliputi :

- a. Penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder;
- b. Menekankan pada langkah-langkah spekulatif, teoritis dan analisis normatif, kualitatif; dan
- c. Menggunakan metode dogmatik hukum yang didasarkan pada dalil-dalil logika.⁴⁵

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai studi dogmatik atau yang dikenal dengan *doctrinal research*.⁴⁶

⁴³Winarno Surachmad, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, h.5.

⁴⁴Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, h.25.

⁴⁵*Ibid*, hlm.27.

⁴⁶Bambang Sugono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.86.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁴⁷

Spesifikasi penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/115B/XI/2019/Jabar.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi.⁴⁸ Data sekunder tersebut, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁹ Bahan hukum dalam penelitian ini, adalah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.⁵⁰ Bahan hukum primer terdiri dari al-Quran dan hadist yang merupakan sumber hukum utama dalam hukum Islam serta aturan

⁴⁷Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, h.97.

⁴⁸Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h.65.

⁴⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, h.13.

⁵⁰Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h.141.

hukum positif yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan, yaitu UUD 1945, KUH Pidana, UU Advokat dan Kode Etik Advokat.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku, majalah, dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan dapat memberi petunjuk dan inspirasi bagi penulis dalam rangka melakukan penelitian.⁵¹
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum dan bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi hasil penelitian.⁵²

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi pustaka, yaitu menghimpun data dari hasil penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum tersebut. Dalam penelitian ini akan menggunakan alat penelitian studi dokumen atau pustaka atau penelitian pustaka dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵³

⁵¹*Ibid*, h.155.

⁵²Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.106.

⁵³Salim H. S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.19.

Analisis data dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Analisis kuantitatif, yaitu analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas, misalnya menggunakan angka statistik; dan
- b. Analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan keranya analisis ini lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data dan bukan kuantitas.⁵⁴

Analisis data yang dipergunakan peneliti dalam tesis ini adalah analisis data kualitatif, di mana peneliti memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/115B/XI/2019/Jabar.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini, disusun dalam 4 (empat) bab, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penulisan serta jadwal penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari enam sub bab. Sub bab pertama mengenai pertanggungjawaban hukum, meliputi pengertian pertanggungjawaban hukum, dasar-dasar pertanggungjawaban pidana, prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dan jenis-jenis pertanggung jawaban hukum. Sub bab kedua mengenai tindak pidana, meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, subjek tindak pidana dan jenis-

⁵⁴ *Ibid*, h.19.

jenis tindak pidana. Sub bab ketiga mengenai pencemaran nama baik, meliputi pengertian pencemaran nama baik, bentuk pencemaran nama baik, dasar hukum mengenai pencemaran nama baik dan sanksi hukum terhadap pencemaran nama baik. Sub bab empat mengenai advokat, meliputi pengertian status advokat, syarat menjadi advokat, hak dan kewajiban advokat serta kode etik advokat. Sub bab kelima mengenai hukum pidana Islam, meliputi pengertian hukum pidana Islam, dasar hukum pidana Islam, asas-asas hukum pidana Islam, macam-macam hukum pidana Islam dan hukuman bagi yang melanggar hukum pidana Islam. Terakhir, sub bab enam mengenai hukum pidana Indonesia, meliputi pengertian hukum pidana Indonesia, dasar hukum pidana Indonesia, asas-asas hukum pidana Indonesia, macam-macam hukum pidana Indonesia dan sanksi dalam hukum pidana Indonesia.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan uraian pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan, meliputi pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat menurut hukum pidana Islam, pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat menurut hukum pidana Indonesia dan analisis pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat pada kantor hukum *Law Supremasi & Associate* dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/115B/XI/2019/Jabar menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.